

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan suatu unsur yang memiliki sifat normatif, yang melekat erat pada diri setiap manusia sejak lahir.<sup>1</sup> Setiap individu akan sepenuhnya berusaha untuk memenuhi hak yang ada dalam dirinya. Namun tidak jarang pelanggaran hak ini terjadi di dalam lingkup masyarakat. Bukan karena manusia tidak menyadari adanya hak ini di dalam diri orang lain, tetapi karena banyaknya cakupan yang melekat pada Hak Asasi Manusia, yang bisa dilanggar bahkan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti pelanggaran hak yang kebanyakan terjadi kepada anak-anak ataupun perempuan.

Hak Asasi Manusia menjadi salah satu kajian terbaru di dalam hukum internasional, karena pemerintah terkadang ikut melakukan pelanggaran tertentu kepada warga negaranya.<sup>2</sup> Negara beranggapan memiliki kedaulatan penuh atau *sovereignty* atas warga negaranya. Kedaulatan telah memberi negara hak untuk melakukan apapun di negara atau wilayah sendiri, tanpa perlu ada yang memberi tahu atau mengingatkan mereka cara memperlakukan warga negara mereka sendiri.<sup>3</sup> Pelanggaran-pelanggaran pada Hak Asasi Manusia inilah yang

---

<sup>1</sup> AdminGro. "HAM Adalah Hak Setiap Manusia Seumur Hidup?" grobongan.go.id. Diakses pada 23 January 2020. Tersedia di <https://grobongan.go.id/info/artikel/554-ham-adalah-hak-setiap-manusia-seumur-hidup>.

<sup>2</sup> Joshua S. Goldstein., and Jon C. Pevehouse. *International Relations*. Boston: Pearson, 2014, hal. 264.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 265.

menjadi perhatian dunia internasional saat ini, ditambah lagi dengan adanya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di antara para pekerja migran.

Migrasi dari satu negara ke negara lain marak terjadi sepanjang tahun belakangan ini. Faktor-faktor seperti perang, keputusasaan ekonomi, atau faktor-faktor yang lain, telah mendorong pergerakan manusia mulai dari individu hingga seluruh bangsa.<sup>4</sup> Namun, sebagian negara belum mau mengakui peran internasional apapun untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan keluarga mereka.

Keprihatinan terhadap banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara besar saja, tetapi juga menjadi perhatian negara-negara lain seperti Indonesia dan Filipina. Di tingkat ASEAN, Indonesia dan Filipina menjadi negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri terbanyak<sup>5</sup> ke negara-negara seperti Malaysia dan Singapura. Dengan banyaknya tingkat pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini, tidak jarang terjadi pelanggaran hak pekerja, seperti penganiayaan atau bentuk kekerasan fisik dan nonfisik lainnya. Pada tenaga kerja Indonesia di luar negeri sendiri, telah seringkali terjadi kasus pelanggaran hak pekerja, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Begitu pula di Filipina. Banyaknya kasus pelanggaran hak pekerja yang terjadi pada pekerja Filipina di luar negeri telah membuat pemerintah Filipina melarang warganya untuk bekerja di setidaknya 41 negara, termasuk India, Pakistan, Afghanistan, Irak, Libia,

---

<sup>4</sup> John T. Rourke, *International Politics on the World Stage*. Boston: McGrawHill, 2008, hal. 473.

<sup>5</sup> Rmol. "Indonesia-Filipina Bahas Instrumen Perlindungan Pekerja Migran A." Rmol.co. 19 Agustus 2017. Diakses pada 23 Februari 2019, tersedia di <https://www.rmol.co/read/2017/08/19/303658/Indonesia-Filipina-Bahas-Instrumen-Perlindungan-Pekerja-Migran-ASEAN->.

Serbia, Sudan, dan Zimbabwe, karena negara-negara itu dianggap tidak memberikan perlindungan yang memadai.<sup>6</sup>

Oleh karena banyaknya pelanggaran pada hak pekerja di kedua negara ini, maka pemerintah Indonesia dan Filipina memutuskan untuk membentuk suatu kerja sama yang dapat meminimalkan pelanggaran hak pekerja pada warga negaranya. Pada tahun 2017 lalu, pemerintah Indonesia dan Filipina, serta pemerintah negara lain yang merupakan anggota ASEAN mengadakan pertemuan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC) yang ke-17 di Iloilo City, Filipina. Pertemuan ini membahas mengenai dukungan kepada instrumen ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran.<sup>7</sup> Dengan adanya perlindungan pekerja migran yang mengikat, diharapkan akan sangat bermanfaat bagi tenaga kerja di ASEAN.

Setelah menelusuri penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka topik ini menjadi penting menurut penulis karena Indonesia dan Filipina merupakan negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia Tenggara, dan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut hak pekerja migran kedua negara tersebut. Selain itu, terdapat pelanggaran hak pekerja migran di Asia Tenggara yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia, yang sepatutnya dilindungi dan dihormati oleh setiap individu. Berbicara mengenai hak pekerja migran, maka akan secara langsung

---

<sup>6</sup> "Filipina Larang Warga Bekerja Di 41 Negara - BBC News Indonesia." BBC News. 2 November 2011. Diakses pada 23 Februari 2019, tersedia di [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/11/111102\\_tenagakerja\\_filipina](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/11/111102_tenagakerja_filipina).

<sup>7</sup> "17th ASCC Meeting Adopts Framework on Implementation of ASEAN Blueprint 2025." Manila Bulletin News. Diakses pada 23 Februari 2019, tersedia di <https://news.mb.com.ph/2017/03/09/17th-ascc-meeting-adopts-framework-on-implementation-of-asean-blueprint-2025/>.

berkaitan dengan keluarga pekerja migran tersebut. Hal itu berarti keluarga pekerja migran juga seharusnya mendapatkan perlindungan hak-hak dasar yang sama seperti para pekerja migran lainnya. Mengenai hal ini, hak-hak dasar yang seharusnya didapatkan oleh pekerja migran dan keluarganya mencakup: perizinan kunjungan dari anggota keluarga, menyimpan dokumen pribadi, termasuk paspor dan dokumen izin kerja. Pekerja migran dan keluarganya juga memiliki kesetaraan di mata hukum ketika ditahan atau dipenjara saat menunggu masa sidang. Mereka juga mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan kepada otoritas yang terkait, serta mendapatkan bantuan dari Perwakilan Pemerintah di negara mereka berada.<sup>8</sup> Maka dari itu, pelanggaran terhadap hak pekerja migran juga memiliki dampak pelanggaran yang sama kepada keluarga mereka. Namun sangat disayangkan, individu atau kelompok yang mempekerjakan pekerja migran ini mengabaikan hak-hak dasar yang di pegang erat oleh pekerjanya, sehingga menyebabkan adanya pelanggaran secara terus-menerus.

Berdasarkan penjelasan mengenai banyaknya hak pekerja migran di Indonesia maupun di Filipina yang dilanggar, maka penulis tertarik untuk mengambil judul untuk penelitian ini, yaitu **“Kerja Sama Indonesia dan Filipina dalam Menanggulangi Masalah Hak Pekerja Migran di Asia Tenggara Tahun 2014-2019.”**

---

<sup>8</sup> Haris Kurniawan. "Komitmen Indonesia Lindungi Dan Promosikan Hak Pekerja Migran Di ASEAN." Merdeka.com. January 05, 2018. Diakses pada 8 April 2019. Tersedia di <https://www.merdeka.com/uang/komitmen-indonesia-lindungi-dan-promosikan-hak-pekerja-migran-di-asean.html>.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sebagai bentuk keprihatinan pemerintah Indonesia dan Filipina atas kasus pelanggaran HAM yang terjadi kepada warga negaranya, maka dibuatlah instrumen yang bertujuan untuk melindungi hak pekerja di Asia Tenggara. Setelah dibentuknya kerja sama ini, pemerintah Indonesia dan Filipina mengharapkan aksi kekerasan kepada para pekerja migrannya dapat dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Namun pada kenyataannya, masih terjadi kasus-kasus yang sama pada warga negara Indonesia maupun Filipina.

Oleh karena adanya permasalahan tersebut, maka penelitian ini difokuskan kepada upaya kerja sama pemerintahan Indonesia dan Filipina dalam bidang perlindungan hak pekerja migran di tahun 2014-2019. Tahun 2014 sampai tahun 2019 dipilih karena merupakan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pada masa pemerintahannya, terdapat Program Kerja Nawa Cita yang pada salah satu programnya terdapat keselarasan dengan perlindungan masyarakat Indonesia. Di dalam masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga telah menyetujui beberapa perjanjian dan menghadiri pertemuan *17th ASEAN Socio – Cultural Community (ASCC) Council Meeting* di Iloilo, Filipina yang menegaskan posisi Indonesia sehubungan dengan perlindungan tenaga kerja di ASEAN dan merespon atas pembahasan Instrumen Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran di ASEAN.

Dalam penelitian ini pula aspek yang dikaji mencakup bentuk-bentuk pelanggaran pada pekerja migran, serta implementasi kebijakan pemerintah kedua negara untuk menanggulangi kasus pelanggaran hak pekerja migran.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak pekerja apa saja yang terjadi pada pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Filipina di Asia Tenggara?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Filipina dalam menanggulangi masalah hak pekerja migran di Asia Tenggara?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Atas rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menggambarkan pelanggaran hak pekerja migran apa saja yang terjadi pada pekerja migran Indonesia dan Filipina pada tahun 2014-2019.
2. Untuk menguraikan persamaan dan perbedaan pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Filipina.
3. Untuk menerangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Filipina dalam menanggulangi masalah hak pekerja di Asia Tenggara pada tahun 2014-2019.
4. Untuk mengidentifikasi hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Filipina dalam menanggulangi masalah hak pekerja di Asia Tenggara pada tahun 2014-2019.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memiliki beberapa kegunaan, yaitu:

1. Memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada pekerja migran di Indonesia dan Filipina.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Filipina.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Filipina dalam menanggulangi masalah hak pekerja migran, serta implementasi kebijakan pemerintah kedua negara untuk menanggulangi kasus pelanggaran hak pekerja migran.
4. Mengetahui hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Filipina dalam menanggulangi masalah hak pekerja di Asia Tenggara pada tahun 2014-2019.

#### **1.5. Struktur Penulisan**

Bab pertama, yaitu pendahuluan, memberikan gambaran luas mengenai isi keseluruhan dari penelitian ini, yang mencakup latar belakang topik penelitian, pertanyaan penelitian, dan tujuan serta kegunaan dari penelitian ini.

Bab kedua, yaitu kerangka teori, membandingkan dan menyimpulkan literatur sebelumnya tentang konsep perlindungan hak pekerja, serta dengan menggunakan landasan teori dan konsep dalam hubungan internasional yang digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan menggambarkan

pelanggaran hak pekerja Indonesia dan Filipina, serta upaya yang dilakukan pemerintah kedua negara dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Bab ketiga, yaitu metodologi, memberikan penjelasan menyeluruh tentang pendekatan penelitian, metode, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini.

Bab keempat, yaitu pembahasan, merupakan bagian pokok dalam penelitian ini, yang menganalisis dan menyajikan semua data yang dikumpulkan mengenai pelanggaran hak pekerja migran asal Indonesia dan Filipina, upaya penyelesaian permasalahan tersebut, serta bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Filipina, sehingga hasil dari analisis ini dapat menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian ini.

Bab kelima, yaitu penutup, akan merangkum dan menyimpulkan hasil analisis dari bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga akan mencantumkan saran untuk studi selanjutnya, juga saran untuk dapat bisa digunakan pemerintah guna melindungi warga negaranya dari pelanggaran hak.